



PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.P/2013/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 01/Pdt.P/2013/PA.Gsg tanggal 02 Januari 2013 beserta perubahan posita di persidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2009, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama A.H., warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin berupa 5 gram emas dibayar tunai, dihadiri dua orang saksi bernama H dan I, kedua saksi tersebut masih hidup;

Hal. 1 dari 12 halaman

Penetapan No. 01/Pdt.P/2013/PA.Gsg



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menyerahkan syarat dan biayanya ;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **F**, umur 8 Bulan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai bukti nikah yang sah yaitu berupa Kutipan Buku Akte Nikah ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 di Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang , bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin mendapat kepastian hukum atas perkawinannya dan demi anaknya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1802171009850004 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1802175905840005 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 1802170407120014 tanggal 04 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama F yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 614.1417966 tanggal 17 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 3 dari 12 halaman
Penetapan No. 34/Pdt.P/2012/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dan waktu itu saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bahkan saat itu saksi bertindak sebagai wali pernikahannya, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **H** dan **I** serta dihadiri oleh Pembantu Pencatat Nikah (penghulu) bernama **H**. Yang mengucapkan Ijab adalah ayah Pemohon II (**A**) sedangkan yang mengucapkan qobul adalah Pemohon I sendiri;
 - Bahwa mas kawinnya waktu itu seingat saksi berupa emas 5 gram dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan;
 - Bahwa sewaktu nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Bapak Pembantu Pencatat Nikah karena belum membayar biaya dan belum melengkapi administrasinya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, maupun sesusuan;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa setelah akad nikah sampai sekarang para Pemohon tetap hidup bersama sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **F** , umur 8 bulan;
 - Bahwa, para Pemohon minta isbat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih supaya jelas status hukumnya tentang nikahnya dan demi status hukum atas anak-anaknya;
 -
- 2 **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dengan jarak 1 kilometer;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dan waktu itu saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II bahkan saat itu saksi bertindak sebagai saksi pernikahannya, dan yang sedangkan saksi nikah yang lainnya bernama **I** serta dihadiri oleh Pembantu Pencatat Nikah (penghulu) bernama **H**. Yang mengucapkan Ijab adalah ayah Pemohon II sedangkan yang mengucapkan qobul adalah Pemohon I sendiri;

- Bahwa mas kawinnya waktu itu seingat saksi berupa emas 5 gram dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa sewaktu nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Bapak Pembantu Pencatat Nikah karena belum membayar biaya dan belum melengkapi administrasinya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, maupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah akad nikah sampai sekarang para Pemohon tetap hidup bersama sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **F**, umur 8 bulan;
- Bahwa, para Pemohon minta isbat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih supaya jelas status hukumnya tentang nikahnya dan demi status hukum atas anak-anaknya;

3 **SAKSI III**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dengan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dan waktu itu saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bahkan saat itu saksi bertindak sebagai wali pernikahannya, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **H** dan **I** serta dihadiri oleh Pembantu Pencatat

Hal. 5 dari 12 halaman
Penetapan No. 34/Pdt.P/2012/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (penghulu) bernama Hermansyah. Yang mengucapkan Ijab adalah ayah Pemohon II sedangkan yang mengucapkan qobul adalah Pemohon I sendiri;

- Bahwa mas kawinnya waktu itu seingat saksi berupa emas 5 gram dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa sewaktu nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Bapak Pembantu Pencatat Nikah karena belum membayar biaya dan belum melengkapi administrasinya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, maupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah akad nikah sampai sekarang para Pemohon tetap hidup bersama sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak bernama F , umur 8 bulan;
- Bahwa, para Pemohon minta isbat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih supaya jelas status hukumnya tentang nikahnya dan demi status hukum atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2011, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 telah cukup nyata bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus diajukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya membenarkan telah terjadi perkawinan secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 juni 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi **H** dan **I**, sedangkan yang mengucapkan qobul adalah Pemohon I, serta maskawin berupa 5 gram emas dan keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dan saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan yang menjadi Wali Nikahnya adalah **A.H**, selaku ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi-saksi waktu itu adalah **H** dan **I** dan banyak yang hadir tamu lainnya, sedangkan yang mengucapkan qobul adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa mas kawinnya waktu itu berupa 5 gram emas ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa sewaktu nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pembantu Pencatat Nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, maupun sesusuan;

Hal. 7 dari 12 halaman
Penetapan No. 34/Pdt.P/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah akad nikah sampai sekarang para Pemohon tetap hidup bersama sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama F, umur 8 bulan;
- Bahwa, para Pemohon minta isbat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih supaya dapat membuat buku nikah ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu Calon suami, Calon Istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian Pelaksanaan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama dan pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN); dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum



atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, di mana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahaya yang ditimbulkan akibat ditolaknya Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah lebih besar kalau dibandingkan dengan dikabulkannya itsbat nikah tersebut, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II maka anaknya akan mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab I'anatuth Thalibin Juz II halaman 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut.”;

Hal. 9 dari 12 halaman
Penetapan No. 34/Pdt.P/2012/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah Perkawinan yang sah, dengan demikian Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk di itsbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa Itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya dan demi masa depan anak-anaknya, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 di Kabupaten Lampung Tengah;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara, dan membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. RIDUAN RONIE COPRIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRA. TUTI GANTINI dan SALMAN, S.HI., M.A . sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. RIDUANSYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. TUTI GANTINI

SALMAN SHI. MA.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RIDUANSYAH.

Perincian Biaya :

Hal. 11 dari 12 halaman
Penetapan No. 34/Pdt.P/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)